



## Pengaruh Adanya Restrukturisasi Kredit Terhadap Perilaku Pembayaran Kewajiban Umkm dalam Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Patrio Ananda<sup>1</sup>, Rina Asmeri<sup>2</sup>, Sri Yuli Ayu Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [patrioananda83@gmail.com](mailto:patrioananda83@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Patrio Ananda

**Abstract:** *This study discusses the Effect of Credit Restructuring on repayment capacity of UMKM the Covid-19 Pandemic in Pesisir Selatan Regency. The sample selection technique used strata sampling with a percentage level of 2% from each strata area and obtained as many as 113 UMKM as samples. Data processing in this study is to use a simple regression model using SPSS 21.0 The results of the analysis of this study indicate that the regression of the credit restructuring variable is 0.655, meaning that if the credit restructuring is increased by one unit of weight, it will result in an increase in Credit Restructuring on repayment capacity of UMKM the Covid-19 Pandemic of 0.655. In the hypothesis test, the credit restructuring variable (X) with a tcount value of 10.311 > ttable 1.65870 and a significant level of 0.000 < 0.05 and, it can be concluded that Ho is rejected and H1 is accepted, meaning that credit restructuring (X) partially has a positive and significant effect. on the effect of UMKM in repayment capacity (Y) to UMKM in the South Coast. The contribution of the independent variable of credit restructuring (X) to the dependent variable, namely the behavior of MSMEs in paying obligations, is 0.489 or 48.9%. While the remaining 0.511 or 51.1% is influenced by other variables outside the study.*

**Keywords:** *Credit Restructuring, Repayment Capacity of UMKM.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Kapasitas Pembayaran UMKM Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pemilihan sampel menggunakan strata sampling dengan tingkat persentase 2% dari setiap strata area dan diperoleh sampel sebanyak 113 UMKM. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 21.0 Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa regresi variabel restrukturisasi kredit sebesar 0,655 artinya apabila restrukturisasi kredit dinaikkan sebesar satu satuan berat maka akan mengakibatkan peningkatan Restrukturisasi Kredit terhadap kapasitas pembayaran UMKM

Covid -19 Pandemi sebesar 0,655. Dalam uji hipotesis variabel restrukturisasi kredit (X) dengan nilai thitung sebesar 10,311 > ttabel 1,65870 dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dan dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya restrukturisasi kredit (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. tentang pengaruh UMKM dalam kapasitas pengembalian (Y) terhadap UMKM di Pesisir Selatan. Kontribusi variabel independen restrukturisasi kredit (X) terhadap variabel dependen yaitu perilaku UMKM dalam membayar kewajiban adalah sebesar 0,489 atau 48,9%. Sedangkan sisanya sebesar 0,511 atau 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi Kredit, Kapasitas Pembayaran UMKM.

---

## PENDAHULUAN

Penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan nama COVID-19, telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi wabah dunia. Ancaman virus ini bermula dari daerah Wuhan, Ibukota Hubei, Republik Rakyat Tiongkok akhir tahun 2019. Kemudian menyebar ke berbagai negara hingga 114 Negara sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Di Indonesia, laporan pertama kasus positif terinfeksi COVID-19 ini diterima pada Maret 2020, dan hingga saat ini jumlah kasus masih terus bertambah.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 ini, mulai dari memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang terinfeksi, dan memberikan himbauan, menerbitkan peraturan dan lain sebagainya dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Himbauan diantaranya berupa menjaga kebersihan, pola hidup sehat, memakai masker, rajin mencuci tangan, social distancing (jaga jarak sosial), physical distancing (jaga jarak fisik), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan berbagai ketentuan yang mengikat. Pembatasan terjadi bagi semua kalangan sosial, pendidikan dan dunia kerja misalnya anjuran Work From Home (WFH), pembatasan kegiatan peribadatan di tempat-tempat umum, pembatasan kegiatan-kegiatan sosial di tempat umum, pembatasan sarana transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya yang dapat mengakibatkan penularan virus COVID-19.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

Dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini untuk dapat pulih. Tulisan ini mengkaji kondisi UMKM akibat perlambatan ekonomi yang muncul karena pandemi Covid-19 serta bagaimana upaya pemerintah dalam

mendorong UMKM dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional dalam pandemi virus Covid-19 (Thaha, 2020).

Dalam kegiatan kredit usaha, pasti telah disepakati berbagai macam ketentuan seperti besarnya suku bunga bunga, jumlah cicilan, tenor, serta barang yang diagunkan. Karena adanya pandemi Covid-19, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati ini tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga terjadi kredit macet. Restrukturisasi kredit menjadi hal yang penting karena dari sisi kreditur dapat terhindar dari berbagai macam resiko kredit macet yang dapat memengaruhi laba dan piutang perbankan atau lembaga keuangan. Sedangkan dari sisi debitur dapat memberikan manfaat berupa peringanan beban kredit selain itu juga barang yang telah diagunkan menjadi lebih aman (Sari et al., 2020).

Fenomena yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur terdampak Covid-19, seperti memberikan penangguhan pembayaran cicilan untuk memeBrikan ruang kepada masyarakat dalam menjaga daya belinya, serta restrukturisasi kredit melalui peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.

Pengambilan data kredit dilakukan pada Bank Nagari, karena menurut BI Sumbar, market share bank nagari lebih banyak dibandingkan bank yang lainnya yang ada di Sumatera Barat. Bersumber dari Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan, berikut merupakan total pelunasan kredit dari nasabah selama tahun 2020 :

**Tabel 1. Pelunasan Kredit selama Tahun 2020**

No	Bulan	Total Pelunasan Kredit
1	Januari	Rp 60.000.000
2	Februari	Rp 257.614.240
3	Maret	Rp 597.614.240
4	April	Rp 195.228.480
5	Mei	Rp 296.000.000
6	Juni	Rp 530.000.000
7	Juli	Rp 420.000.000
8	Agustus	Rp 985.028.480
9	September	Rp 2.121.842.720
10	Oktober	Rp 403.614.240
11	Novermber	Rp 529.000.000
12	Desember	Rp 455.000.000
Total		Rp 6.850.942.400

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pelunasan selama tahun 2020 dari nasabah cenderung fluktuatif, dimana nilai terendah yaitu ada pada bulan Januari sebesar Rp. 60.0000.000 dan kemudian pelunasan tertinggi ada pada bulan September yaitu sebesar Rp. 2.121.842.720. Hal ini menandakan bahwa fenomena Covid 19 yang terjadi saat ini mempengaruhi tingkat pelunasan kredit dari nasabah.

Alasan pemilihan judul ini karena adanya fenomena pandemi COVID-19 cukup menghantam dunia usaha sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan bisnis. Di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bangkit dalam masa pandemi covid 19 ini. Pandemi covid 19 ini cukup berdampak dalam berbagai hal, terutama sosial ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah kabupaten Pessel terus mendorong untuk memulihkan kembali

perekonomian di Kabupaten Pessel. Salah satunya yaitu, mendorong UMKM untuk bangkit, dan mencari peluang usaha dan modal bagi pengusaha kecil untuk bangkit. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Apriansyah (2020) dengan judul penelitian “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha”.

Penelitiannya berfokus pada kriteria pelaku usaha yang mengajukan permohonan restrukturisasi utang dimasa covid-19. Sementara pada penelitian ini adalah berfokus pada perilaku UMKM atas adanya restrukturisasi kredit pada UMKM yang ada di Pesisir Selatan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Perilaku Pembayaran Kewajiban UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan teknologi komputer yaitu program SPSS 21.0.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja keuangan, kinerja lingkungan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2020.

Uji Normalitas bertujuan untuk Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016).

Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen. Formula untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$PU = \alpha + \beta_1 RK + e$$

Dimana:

- PU = Perilaku UMKM
- a = Konstanta dari persamaan regresi
- $\beta_1$  = Koefisien regresi dari variabel X
- RK = Restrukturisasi Kredit
- e = Error

Uji statistik t pada dasarnya adalah uji statistik yang dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016).

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam suatu penelitian dapat menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Nilai untuk R<sup>2</sup> adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas dan nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen sebagian besar mampu menerangkan variasi variable dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


### Hasil Penelitian

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan *normal probability plot*. Suatu data dapat dinyatakan terdistribusi normal apabila grafik membentuk suatu garis lurus diagonal.

Berdasarkan hasil analisa dengan program *SPSS 21*, grafik normalitas diperoleh dari pengaruh pengaruh restrukturisasi kredit (X) terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression Standardized

Dari Normal probability plot di atas mengenai pengaruh restrukturisasi kredit (X) terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data.

Kemudia uji nomrlitas kembali dilakukan denganmetode uji Kolmogrov-smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut pada tabel 2


Tabel 2. Hasil Uji Normalitas (K-S Test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		RES_2
N		113
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	4,4357
	Std. Deviation	3,25170
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,100
	Negative	-,091
Kolmogorov-Smirnov Z		1,063

Tabel 2 menunjukkan nilai K-S 0,668 (sig 1,063) untuk semua variabel tersebut di atas 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel restrukturisasi kredit (X) dan perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

**2. Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik dengan melihat grafik scatterplot yaitu dengan cara melihat titik-titik penyebaran pada grafik dan uji glejser, dengan cara meregres seluruh variabel independen dengan nilai absolute residual (absut) sebagai variabel dependennya. Berikut hasilnya :



**Gambar 2. Scatterplot – Pengujian Heteroskedastisitas**

Pada gambar 2 tentang grafik scatterplot di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Analisis Regresi Sederhana**

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi kredit (X) terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y). Hasil pengolahan data dengan metode analisis Regresi Berganda variabel penelitian disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Analisis Regresi Sederhana**

Coefficientsa					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,038	3,545		5,370	,000
1 Restrukturisasi Kredit	,655	,063	,699	10,311	,000

a. Dependent Variable: Perilaku UMKM

Sumber : Data diolah dengan SPSS 21 (2021)

Berdasarkan tabel 3 diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 19,038 + 0,655 X + e$$

Interprestasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 19,038 artinya apabila perilaku restrukturisasi krdit tidak ada atau bernilai 0 (nol) maka perilaku UMKM dalam membayar kewajiban tetap sebesar konstanta yaitu 19,038.
2. Koefisien regresi variabel restrukturisasi kredit adalah sebesar 0,655 artinya apabila restrukturisasi kredit ditingkatkan sebesar satu-satuan bobot, maka akan mengakibatkan kenaikan perilaku UMKM dalam membayar kewajiban sebesar 0,655.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisa koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yang terdiri dari restrukturisasi kredit (X) terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) yang digambarkan pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,699a	,489	,485	5,541

a. Predictors: (Constant), Restrukturisasi Kredit

Berdasarkan tabel 4. diperoleh angka R<sup>2</sup> (*R square*) sebesar 0,489 atau 48,9%, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi dari variabel independen restrukturisasi kredit (X) terhadap variabel dependen yaitu terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban adalah sebesar 0,489 atau 48,9%. Sedangkan sisanya sebesar 0,511 atau 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksud untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian ini bila probabilitas signifikan lebih kecil dari pada alpha 0,05 maka diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada hubungan dan bila probabilitas signifikan lebih besar dari pada alpha 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada hubungan.

Derajat kebebasan (df) n-k-1 yaitu : 113-1-1 = 111 (n) adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen) sehingga hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,65870. Dari hasil olah data dapat disajikan pada tabel 5 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,038	3,545		5,370	,000
	Restrukturisasi Kredit	,655	,063	,699	10,311	,000

a. Dependent Variable: Perilaku UMKM

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa variabel restrukturisasi kredit (X) dengan nilai  $t_{hitung} 10,311 > t_{tabel} 1,65870$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dan, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  **$H_1$  diterima**, berarti restrukturisasi kredit (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) pada UMKM yang ada di Pesisir Selatan.

## Pembahasan

Berdasarkan uji regresi sederhana, dengan koefisien regresi variabel restrukturisasi kredit adalah sebesar 0,655 artinya apabila restrukturisasi kredit ditingkatkan sebesar satu-satuan bobot, maka akan mengakibatkan kenaikan perilaku UMKM dalam membayar kewajiban sebesar 0,655.

Sementara itu pada uji hipotesis, variabel restrukturisasi kredit (X) dengan nilai  $t_{hitung} 10,311 > t_{tabel} 1,65870$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dan, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  **$H_1$  diterima**, berarti restrukturisasi kredit (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) pada UMKM yang ada di Pesisir Selatan.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi harus didasarkan pada itikad baik debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur dan akan terjadi proses negosiasi dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bank hanya dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik serta debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.

Hasil ini mengindikasikan bahwa program restrukturisasi kredit yang dimulai pada Maret 2020 berhasil mengembalikan kepercayaan diri para pelaku UMKM. Program restrukturisasi kredit ini akan dilanjutkan oleh OJK hingga Maret 2022. Ini merupakan sebuah langkah positif guna memastikan kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Kebijakan OJK ini juga membantu pelaku usaha khususnya UMKM, di tengah ketidakpastian perekonomian di tahun 2020. Lebih dari itu, restrukturisasi kredit akan membantu perbankan dan nasabah melewati masa sulit dalam mencapai pemulihan.

Di kabupaten pesisir selatan, Bank Nagari Paianan mengungkapkan adanya peningkatan kredit hingga awal 2021 selaras dengan penurunan non performance Loan. Hal ini disebabkan karena adanya restrukturisasi kredit yang merupakan suatu keringanan bagi nasabah dalam membayar kewajibannya. Kondisi itu merupakan gambaran dari kian membaiknya perekonomian daerah, seiring mulai pulihnya pandemi COVID-19.

Berdasarkan data Bank Nagari Cabang Painan, hingga Oktober realisasi kredit mencapai Rp1,37 triliun, atau naik sebesar Rp77,7 miliar dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari besaran penyaluran itu, penyumbang paling tinggi adalah kredit konsumtif yang mencapai Rp851 miliar dan kredit produktif Rp185 miliar, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada kredit produktif, secara sektoral penyerap tertinggi adalah sektor pertanian dan disusul sektor perdagangan, seiring dengan terus membaiknya harga berbagai komoditi pertanian seperti kelapa sawit dan padi.



Sementara itu kinerja kredit macet juga terjadi perbaikan, dari 2,08 persen atau Rp21 miliar di tahun lalu, menjadi 1.98 atau Rp20,4 tahun ini. Guna menekan pertumbuhan kredit macet, Bank Nagari secara pro aktif melakukan pendekatan dan pembinaan pada nasabah, apalagi usaha-usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Penyitaan agunan nasabah bukan pilihan utama.

Dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, lembaga keuangan memberikan restrukturisasi dengan cara penundaan pembayaran pokok ataupun membayar sesuai dengan kemampuan debitur. Untuk prosedurnya, mengharuskan bank mempunyai sistem operasional dan prosedur dalam menentukan debiturnya sebagai terdampak penyebaran Virus Corona. Terkait dengan hal itu setiap lembaga keuangan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani kredit debiturnya dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh penelitian Maharani & Jaeni (2021) yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Made et al (2021) menambahkan bahwa dalam perjanjian kredit dapat dirubah dan atau ditambahkan dengan menggunakan perjanjian tambahan atau addendum. Dalam Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan setiap bank untuk membuat pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dimana setiap bank akan mempunyai kebijakan berbeda-beda dalam penanganan kredit.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa data, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa adanya restrukturisasi kredit mengakibatkan kenaikan perilaku UMKM dalam membayar kewajiban sebesar 0,655. restrukturisasi kredit (X) dengan nilai  $t_{hitung} 10,311 > t_{tabel} 1,65870$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dan, maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku UMKM dalam membayar kewajiban (Y) pada UMKM yang ada di Pesisir Selatan.

## **REFERENSI**

- Alfajri, D. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT.Pegadaian (Persero) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Skripsi. Skripsi.
- Aminy, A., & Fithriasari, K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Jawa Timur. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 15–22.
- Andrianto. (2020). Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum). In Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anggara, S. (2016). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. JISPO.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2006). Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bank Indonesia.
- Basuki, K. (2019). KONSEP PERILAKU. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

- Chuzairi, A., Kamaruzaman, Sidik, M. A., Rahman, A., & Susanti, R. (2021). Analisis Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Ekonomi UMKM Oleh-Oleh Di Sei Enam, Kijang-Bintan. *JPPM Kepri: Jurnal ...*, 1(1), 44–55.
- Fattah, D. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawl. Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Ghozali, imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*.
- Karen Leback. (2015). *Teori-Teori Keadilan*. Nusamedia.
- Kusuma, C. (2017). Analisis Program Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan Dengan Metode Multi-Attribute Utility Theory dan Vooting Copeland Score. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*.
- Luthfan, F. (2017). *Leasing Bank dan Lembaga Keuangan non Bank. Edisi 2*.
- Notoatmojo, S. (2010). *Konsep perilaku kesehatan. Promosi Kesehatan, Teori Dan Aplikasi*.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. In Salemba Medika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*. Ojk.
- Rasbin. (2020). *Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021*. Info Singkat.
- Ridwan, M. (2018). Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit, Recovery Rate, Baki Debet (BADE) dan Write Off (WO) Terhadap Non-Performing Loan (NPL) Pada Unit Card Collection PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11.
- Saretta, I. R. (2021). *Memahami Pengertian UMKM, Ciri, dan Perannya bagi Ekonomi*. 6 Januari 2021.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati. (2020). *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Mutiara Madani*.
- Sarwono, H. A. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)*. Bank Indonesia Dan LPPI.
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613–620.
- Sobana. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In CV Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian - Bisnis dan Ekonomi*. In *Metodologi Penelitian*.
- Thaha, A. F. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. *Jurnal Brand*.
- UU RI, N. 10 T. 1998. (1998). *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.